

**HAK DAN KEWAJIBAN PRODUSEN DAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN  
SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR  
(Studi Kasus di PT Adira Finance Cabang Banjarbaru)**

**JAINUDIN  
NPM. 16.81.0536**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hak dan kewajiban produsen dan konsumen dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di PT Adira Finance Cabang Banjarbaru serta sanksi kepada produsen dan konsumen apabila masing-masing pihak tidak memenuhi perjanjian sewa beli kendaraan bermotor. Penelitian ini merupakan penelitian hukum impiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan yakni data primer, sekunder dan tertier yang didapat melalui penelitian lapangan dan kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yakni produsen dan konsumen dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di PT Adira Finance Cabang Banjarbaru diuraikan secara tertulis dalam bentuk Akta Perjanjian; Akta Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor merupakan akta perjanjian baku dalam hal mana pihak PT Adira Finance selaku produsen sudah menyiapkan akta perjanjian, dan pihak konsumen menerima saja isi perjanjian tersebut; Akta perjanjian sewa beli kendaraan bermotor PT Adira Finance juga menguraikan mengenai sanksi apabila masing-masing pihak tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana diperjanjikan atau wanprestasi.

Kata Kunci: *Hak dan Kewajiban, Produsen dan Konsumen, Perjanjian Sewa Beli, Kendaraan Bermotor*

**PENDAHULUAN**

Perjanjian atau perjanjian merupakan eksistensi kehendak para pihak yang mengikatkan diri dalam hubungan hukum. Oleh karena itu dalam perjanjian biasanya dimuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melakukan perjanjian atau perjanjian. Hak dan kewajiban ini mendapat persetujuan dari masing-masing pihak. Bahkan undang-undang menjelaskan bahwa salah satu sumber lahirnya perjanjian adalah karena suatu persetujuan (yang sudah lazim disebut perjanjian).

Dengan ketentuan itu juga berarti memberikan peluang kepada setiap orang untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak dilarang oleh Undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan serta tidak pula bertentangan dengan ketertiban umum seperti perjanjian kerjasama ini ini.

Selain dari pada perjanjian-perjanjian yang telah diatur secara khusus dalam KUHPerdara, terdapat pula berbagai macam perjanjian yang aturannya tidak didapat dengan jelas dalam KUHPerdara. Namun meskipun tidak diatur dalam KUHPerdara, dalam kehidupan sehari-hari perjanjian tersebut sering dipraktikkan. Salah satu perjanjian tersebut adalah perjanjian sewa beli kendaraan bermotor.

Meskipun demikian dalam pelaksanaannya masih saja terdapat penyimpangan-penyimpangan, di mana salah satu pihak telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah mereka sepakati yang sering disebut wanprestasi,

misalnya adanya keterlambatan pembayaran dari pihak pembeli atau adanya ketidaksesuaian barang yang dibeli oleh pembeli sebagaimana dituangkan dalam perjanjian.

Dalam menentukan isi perjanjian sepenuhnya ditentukan oleh pihak produsen (penjual) atau perusahaan dalam hal ini Perusahaan Pembiayaan Adira Cabang Banjarbaru, dimana si konsumen (pembeli) dalam bentuk perseorangan atau kolektif (korporasi) hanya menerima isi perjanjian tersebut atau sering juga disebut perjanjian baku (*standard*)<sup>1</sup>. Apabila pihak pembeli tidak menyetujui salah satu isi pasal perjanjian tersebut, maka hal tersebut menyebabkan perjanjian dibatalkan. Akan tetapi bilamana pihak pembeli bersetuju dengan isi perjanjian tersebut, maka perjanjian sewa beli dapat diteruskan.

## PEMBAHASAN

Hukum mengatur hubungan hukum, hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi semua orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan kepada kaidah-kaidah.

Hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan peraturan atau kaidah, melainkan merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban pada pihak lawan. Kalau ada hak maka ada kewajiban. Hak dan kewajiban ini merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum. Kalau hukum sifatnya umum karena berlakubagi setiap orang, maka hak dan kewajiban itu sifatnya individual, melekat pada individu.

Mengenai bagaimana memperingatkan debitur agar ia memenuhi prestasinya. Maka debitur perlu diberi peringatan tertulis, yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan dapat juga secara tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang, yang disebut "*somatie*". Kemudian Pengadilan Negeri melalui perantaraan Jurusita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur, yang disertai berita acara penyampaiannya. Peringatan tertulis tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram, atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima.

Ganti kerugian harus berupa uang, bukan barang, kecuali jika diperjanjian lain. Dalam ganti kerugian itu tidak selalu ketiga unsur itu harus ada. Yang ada itu mungkin hanya kerugian yang sesungguhnya, atau mungkin hanya ongkos-ongkos atau biaya, atau mungkin keugian sesungguhnya ditambah dengan ongkos atau biaya.

Dalam menetapkan denda sebagai ganti kerugian yang jumlahnya dianggap terlalu tinggi. Menurut ketentuan pasal 1309 KUH Perdata. Hukuman dapat diubah oleh hakim, jika perjanjian pokok telah dipenuhi sebagian. Tetapi jika debitur belum sama sekali melakukan kewajibannya sedangkan hukuman yang ditetapkan terlalu tinggi, Hakim pun dapat menggunakan pasal 1338 KUH Perdata bahwa perjanjian yang dibuat dengan syah harus dilaksanakan dengan iktikad baik (*Pervormence in good faith*). Ancaman hukuman dalam perjanjian ini bersifat asesor (pelengkap), artinya adanya hukuman tergantung

---

<sup>1</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standart) Perkembangannya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1989, hal. 19.

adanya perjanjian pokok. Batalnya perjanjian pokok mengakibatkan batalnya ancaman hukuman. Tetapi batalnya ancaman hukuman tidak membawa batalnya perjanjian pokok.<sup>2</sup>

Sementara itu, untuk pembatalan secara aktif, undang-undang memberikan pembatasan waktu yaitu lima tahun.<sup>3</sup> Sedangkan pembatalan untuk pembelaan tidak diadakan pembatasan waktu waktu.

1. Berlaku syarat batal; maksud dengan syarat disini adalah ketentuan perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak, syarat mana jika dipenuhi mengakibatkan perjanjian itu batal (*neitig, void*), sehingga perjanjian menjadi hapus. Syarat ini disebut “syarata batal”. Syarat batal pada dasarnya selalu berlaku surut, yaitu sejak perjanjian itu dilahirkan. Perjanjian yang batal dipulihkan dalam keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian.
2. Lampau waktu (*daluarsa*); Pasal 1956 BW menyatakan “lampau waktu” adalah alat untuk memperoleh sesuatu (*acquissitieve verjaring*) atau untuk dibebaskan dari suatu perjanjian dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang” (*extintieve verjaring*).

## KESIMPULAN

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yakni produsen dan konsumen dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di PT Adira Finance Cabang Banjarbaru diuraikan secara tertulis dalam bentuk Akta Perjanjian.

Akta Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di PT Adira Finance Banjarbaru merupakan akta perjanjian baku dalam hal mana pihak PT Adira Finance selaku produsen sudah menyiapkan akta perjanjian, dan pihak konsumen menerima saja isi perjanjian tersebut.

Akta perjanjian sewa beli kendaraan bermotor PT Adira Finance juga menguraikan mengenai sanksi apabila masing-masing pihak tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana diperjanjikan atau wanprestasi.

## REFERENSI

Abdulkadir Muhammad, 1992, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

A. Qirom Syamsuddin Meliala, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.

Haridjan Rusli, 1993, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Sinar Harapan, Jakarta.

Kin's Tatang. S., 1980, *Tanya Jawab Hukum Perdata I*, Armico Bandung.

Mariam Darus Badruzaman, 1983, *KUHPerdata Buku III Hukum Perjanjian dan Penjelasan*, Alumni, Bandung.

Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.

Mariam Darus Badruzaman, 1989, *Perjanjian Baku (Standart) Perkembangannya di Indonesia*, Alumni, Bandung.

---

<sup>2</sup> Pasal 1305 KUHPerdata.

<sup>3</sup> Pasal 1445 KUHPdt

- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni Bandung.
- R. Setiawan, 1999, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Putra A. Bardin, Bandung.
- R. Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta.
- R. Subekti, 1983, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta.
- Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, 1975. *Hukum Perdata dan Hukum Benda*, Seksi Hukum Perdata, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.
- Soerjono Soekamto. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro, 1985, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 1985, *Azaz-azaz Hukum Perjanjian*, PT Bale Bandung.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.